

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
NGANJUK NOMOR 1155/PDT.G/2022/PA.NGJ TENTANG CERAI  
GUGAT KARENA SUAMI GHOIB KURANG DARI DUA TAHUN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**HERA FITRIA NURIANA**

**NIM. C91219114**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hera Fitria Nuriana  
NIM : C91219114  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj tentang Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Kurang Dari Dua Tahun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2023  
Saya yang menyatakan,




**Hera Fitria Nuriana**  
NIM. C91219114

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj tentang Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Kurang Dari Dua Tahun**” yang ditulis oleh Hera Fitria Nuriana, NIM. C91219114 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 April 2023  
Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.**  
NIP. 195904041988031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Hera Fitria Nuriana

NIM. : C91219114

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

Penguji III


Penguji II



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.


NIP. 197803102005011004

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

NIP. 198710022015031005



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 09 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Yahyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hera Fitria Nuriana  
NIM : C91219114  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [herafitria124@gmail.com](mailto:herafitria124@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

**NOMOR 1155/PDT.G/2022/PA.NGJ TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI**

**GHOIB KURANG DARI DUA TAHUN**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2023

Penulis



( Hera Fitria Nuriana )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj Tentang Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Kurang Dari Dua Tahun” ini adalah hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah: 1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA/Ngj tentang pelaksanaan cerai gugat karena suami ghoib kurang dari dua tahun? 2. Bagaimana kesesuaian antara Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj tentang pelaksanaan cerai gugat karena suami ghoib kurang dari dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b)?

Penelitian yang dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan tersebut di atas adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk *library research*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (studi dokumen). Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik *editing* dan *organizing*. Selanjutnya, data yang telah diolah dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Pisau analisis yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang terkompilasi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b).

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan alasan cerai gugat karena suami ghoib kurang dari dua tahun, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam hukum positif. Perkara dalam salinan putusan No. 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj tidak sesuai dengan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam karena suami ghoib kurang dari dua tahun. Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan alasan bahwa perkara cerai gugat karena suami ghoib tidak harus memenuhi pasal 116 (b), asalkan ada alasan-alasan lain sehingga Majelis Hakim layak untuk mengabulkan perceraian. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya alasan diuraikan dalam putusan agar lebih meluasnya maksud dipublikasikannya salinan putusan agar sesuai dengan fungsi yurisprudensi dalam undang-undang di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	15
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II CERAI GUGAT KARENA SUAMI GHOIB MENURUT PANDANGAN YURIDIS .....</b>	<b>23</b>
A. Cerai Gugat Karena Suami Ghoib .....	23
B. Tata Cara Cerai Gugat Karena Suami Ghoib .....	40
C. Lamanya Waktu Cerai Gugat Karena Suami Ghoib menurut Yuridis .....	46

<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DAN DASAR HUKUM MENGENAI CERAI GUGAT GHOIB SESUAI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj .....</b>	<b>49</b>
A. Sekilas Gambaran Kasus Tentang Cerai Gugat Ghoib Kurang dari Dua Tahun pada Putusan No. 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. ....	49
B. Isi Putusan No.1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. ....	51
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI GHOIB KURANG DARI DUA TAHUN .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum dalam Memutus Perkara Pada Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Ngj. tentang Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Kurang dari Dua Tahun .....	62
B. Analisis Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj Tentang Pelaksanaan Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Kurang Dari Dua Tahun dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b).....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena yang dapat dialami oleh siapa saja yang telah berumah tangga. Baik suami atau pun istri dapat memutuskan untuk melakukan perceraian ketika dianggap masalah yang timbul dalam rumah tangganya tidak memiliki jalan lain yang dapat ditempuh untuk diperbaiki. Perceraian sering kali menjadi keputusan atau jalan yang dipilih oleh suami atau pun istri ketika permasalahan dalam rumah tangga tidak menemui jalan tengah untuk diperbaiki.

Pada dasarnya tidak ada larangan terhadap perceraian jika terdapat unsur-unsur yang jelas dan sesuai pada ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan. Namun perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Swt. Sehingga perceraian hanya dapat dilakukan ketika sebuah pernikahan yang sakral,<sup>1</sup> sebagai gerbang utama dalam membina rumah tangga tidak berfungsi demikian.<sup>2</sup>

Ketidakberfungsian suatu pernikahan salah satunya ketika hak dan atau kewajiban dalam suami maupun istri tidak terlaksana dengan baik. Hal ini diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam untuk orang yang beragama islam. Pasal 77 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Wisman and Wardah Nuromiyah, *Ukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

<sup>2</sup> Syaikh Al-Imam Abu Muhammad, *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah Terjemahan Kitab Qurrotul Uyun, Trans. Ahmad Najieh* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013), 184.

Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai hak dan kewajiban suami Istri: “Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang harmonis yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>3</sup>

Mengenai hak dan atau kewajiban nafkah terdapat pula ayat yang membahas mengenai nafkah dalam firman Allah Swt Surah at-Talaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. ....”<sup>4</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>5</sup>

Ayat 7 QS. at-Talaq tersebut menjelaskan nafkah dalam konteks pernikahan, nafkah hendaknya diberikan walaupun sedikit. Maka orang yang memberikan nafkahnya akan dijanjikan keluasaan rezeki setelah kesempitan yg dialaminya.

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 40.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

<sup>5</sup> Ibid.

Kasus perceraian menjadi fenomena yang banyak terjadi di tengah masyarakat. baik suami maupun istri sama-sama mengajukan perceraian tergantung masalah yang dialami dalam rumah tangga tersebut. Salah satunya, fenomena maraknya istri yang menggugat cerai suaminya. Bahkan, kasus gugatan perceraian lebih banyak dibandingkan dengan permohonan cerai talak. Pertengkaran adalah sebuah alasan yang lumrah dipakai oleh suami atau istri untuk bercerai, dan suami *minggat* dari rumah dengan berbagai macam faktor menyebabkan istri dapat menggugat cerai suaminya

Oleh karena itu, perceraian tidak serta merta dilakukan tanpa alasan yang jelas dan perceraian tidak dapat sembarang dilakukan sehingga harus melalui ketentuan yang berlaku bahwa perceraian untuk yang beragama islam hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum. dalam konteks ini istri dapat mengajukan perceraian dengan gugat cerai ghoib di Pengadilan Agama. Cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama boleh diajukan jika salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah. Selain itu, cerai gugat ghoib boleh diajukan ketika ada hal yang lain di luar kemampuan suami atau istri menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Kasus perceraian sudah menjadi fenomena yang banyak terjadi di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya yaitu fenomena seorang istri yang menggugat suaminya lebih banyak dibandingkan perkara cerai talak. Hal ini

umumnya disebabkan oleh pertengkaran. dan pada akhirnya menyebabkan salah satu pasangan pergi dari rumah dengan berbagai alasan, seperti percekocokan dan pertikaian. hal ini membuat seorang istri menjadi kesulitan dan tidak ada yang memberi nafkah sesuai fungsi suami dalam rumah tangga. Maka terjadilah seorang istri menggugat cerai suaminya namun suaminya tidak ada di rumah dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Sehingga tidak sampai dua tahun istrinya tidak betah untuk tidak ingin bercerai dengan alasan tidak ada yang memberi istri nafkah kepada anak-anaknya akibat dari kurangnya faktor ekonomi maka menimbulkan masalah-masalah dan perselisihan serta latar belakang terjadinya perceraian.

Fakta di lapangan menyatakan gugat cerai istri akibat suami ghoib banyak terjadi dari pada suami, hal ini mengimplikasikan banyak istri yang ingin bercerai dengan suaminya karena suaminya tidak ada di rumah atau hilang begitu saja tanpa memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. banyak kasus suami menghilang dengan dalih pamit untuk bekerja namun keluarga dirumah tidak mendapatkan kiriman nafkah, oleh sebab itu, keluarganya merasa kesulitan untuk menghidupi anaknya. Padahal, seorang suami lah yang menanggung nafkah keluarga baik lahir maupun batin, nafkah lahir dan batin tersebut sesuai dengan shighat taklik talak yang sudah tertulis dalam buku nikah.

Hal ini menyebabkan istri yang suaminya sedang tidak diketahui di mana keberadaannya cepat-cepat ingin menggugat cerai suaminya. Keadaan seperti suami hilang atau tanpa kabar menyebabkan suami tidak dapat

menghadiri persidangan yang dalam pengadilan agama disebut ghoib atau tidak dapat menghadiri persidangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b) ada batas minimal seorang istri menggugat cerai suaminya dengan alasan ghoib,<sup>6</sup> yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dengan alasan yang sah.

Selebihnya, diatur pula mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11. Sejalan dengan hal tersebut tertera pada Kompilasi Hukum Islam tentang Perjanjian Perkawinan dalam pasal 45 yang berbunyi:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik Talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.”<sup>7</sup>

Persetujuan sighat taklik talak ditanda tangani dalam rangka persetujuan dan diucapkan tertera pada akta nikah mempelai.<sup>8</sup> Apabila terdapat tanda tangan di bawah shighat taklik talaknya, suami dianggap menyetujui dan telah membaca sighat taklik talak, bila tidak ada keterangan yang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14-112.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),154.

<sup>8</sup> Ibid, 156.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),157.

Dalam KHI terdapat pula keterangan bahwa Taklik Talak merupakan alasan khusus bagi pasangan suami istri yang beragama islam untuk melakukan perceraian.<sup>10</sup> hal tersebut sebagaimana dinyatakan atau tertera pada pasal 116 KHI mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian. yakni:

1. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagai yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, 275.

<sup>11</sup> Ibid, 278.

Dalam pasal tersebut tertera bahwa Suami melanggar taklik talak merupakan salah satu alasan mengajukan perceraian<sup>12</sup>, Adapun isi dari shigat taklik talak ada empat pokok bila di tuliskan secara deklaratif adalah sebagai berikut:

1. “Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.”<sup>13</sup>

Oleh karenanya, jika pun salah seorang suami atau isteri yang beragama islam memenuhi alasan-alasan diatas, maka bila berkenan dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama.<sup>14</sup> Karena dalam pernikahan mengikat hak dan kewajiban terhadap suami istri, Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 ayat (1) menjelaskan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”<sup>15</sup> Demikian Kewajiban suami terhadap istri terdapat tujuh ayat diatur pula pada pasal 80 KHI<sup>16</sup>, antara lain:

<sup>12</sup> Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 136.

<sup>13</sup> Nur Azizah Hutagalung and Edi Gunawan, “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis,” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 15 (2019): 187.

<sup>14</sup> Kurnia Wahyuningsih, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA/Krs/ Tentang Cerai Gugat Karena Kepergian Suami Tanpa Kabar” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 5.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),66.

<sup>16</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 63.

1. “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. akan tetapi mengenai urusan rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;

- a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak”
- d. dst.<sup>17</sup>

Gugat cerai marak terjadi terjadi seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj. bahwa seorang istri menggugat suaminya dengan cerai gugat ghoib karena suaminya telah meninggalkan rumah selama 1 tahun 2 bulan. Sehingga selama waktu tersebut, istri tidak mendapatkan nafkah darinya sehingga ia harus mencari nafkah sendiri dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Suaminya pergi dari rumah dengan alasan pertengkaran dan istri tidak mengetahui di mana suaminya berada.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 67.



Maka dari latar belakang di atas peneliti tertarik membahas dalam skripsi ini dengan menjadikan putusan tersebut untuk dibahas dalam penelitian ini dan menemukan perkara yang menurut peneliti menarik dan layak untuk dijadikan bahan penelitian bahwa cerai gugat ghoib ini seharusnya di kabulkan oleh hakim sedangkan suami belum mencapai dua tahun meninggalkan istri menyesuaikan undang-undang yang berlaku di Indonesia dimana dalam hal ini undang-undang tersebut sesuai dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karenanya, peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj. Tentang Pelaksanaan Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Kurang dari Dua Tahun”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yaitu merupakan poin-poin yang berisi pernyataan dengan gambaran yang sekiranya muncul sebagai dampak dari masalah yang ada.<sup>18</sup> Penulis mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas:

- a. Motivasi istri ingin bercerai dengan suami dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA/Ngj. terhadap pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun.

---

<sup>18</sup> *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 15.

- b. Alasan istri mengajukan cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA/Ngj. terhadap pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun.
  - c. Argumentasi Gugatan pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA/Ngj. terhadap pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun.
  - d. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA/Ngj. terhadap pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun.
  - e. Kesesuaian antara Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. tentang Pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
2. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini perlu diberi batasan agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas. Maka peneliti membahas permasalahan dengan batasan di bawah ini:

- a. Pertimbangan dan dasar hukum Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA/Ngj. tentang pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun.
- b. Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj tentang pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA/Ngj tentang pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun ?
2. Bagaimana Kesesuaian antara Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj tentang pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti bukanlah pengulangan atau duplikasi dari penelitian lain.<sup>19</sup>

Kajian Pustaka ini nantinya akan menyertakan ringkasan persamaan dan perbedaan isi penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

Kajian tentang Cerai Gugat Ghoib cukup banyak dilakukan, dari pencarian sesuai dengan tema tersebut ditemukan beberapa literatur berkaitan:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/Pa.Krs. Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar”. Penelitian ini dilakukan oleh Kurnia Wahyuningsih, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Tahun 2021.

---

<sup>19</sup> Ibid, 17.

Skripsi tersebut menjelaskan Pertimbangan Hukum secara Yuridis mengenai dikabulkannya putusan tersebut meskipun kurang dari dua tahun sesuai pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975, Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

2. Skripsi yang berjudul “Analisa Keputusan Hakim tentang Suami Mafqud dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo dan Dampak Suami Mafqud Terhadap Isteri (Studi Kasus Terhadap Putusan No.959/Pdt.G/2018/PA.PO)” oleh Ihsan Nur Hakim Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang perkara istri menggugat suaminya karena suami tidak pulang lebih dari 7 tahun dan dampaknya terhadap seorang istri. Objek penelitian ini fokus pada dampak suami mafqud terhadap istri selama 7 tahun.<sup>20</sup>
3. Jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang” ditulis oleh Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana. Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal ini menjelaskan tentang gugat cerai di daerah Karawang karena suami

---

<sup>20</sup> Ihsan Nur Hakim, “Analisa Keputusan Hakim Tentang Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ponorogo Dan Dampak Suami Mafqud Terhadap Isteri (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 959/Pdt.G/2018/PA.PO)” (Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, 2018).

kesulitan ekonomi dan pergi keluar negeri. Obyek pada penelitian ini fokus pada akibat hukum mafqud terhadap perempuan.<sup>21</sup>

4. Jurnal yang berjudul “Pengaturan dan Akibat Hukum Cerai Ghaib” ditulis oleh Arvito Rifqi Pratama dan Riyadi Mahasiswa Fakultas Hukum UNS. Dalam jurnal ini berisi penjelasan tentang gugat cerai dari segi akibat hukum dan membahas kepastian status bagi pihak yang ditinggalkan. Obyek pada penelitian ini fokus pada pengaturan hukum dan membahas harta yang ditinggalkan mafqud terhadap perempuan.<sup>22</sup>
5. Jurnal yang berjudul “Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /Pa.Mtr)” ditulis oleh Rifqi Munadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jurnal ini membahas cerai gugat karena suami mafqud atau pergi melalui studi putusan yang berisi rumusan bagaimana perlindungan dari anak dan istri yang melakukan cerai ghoib serta akibat hukum kepada suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya.<sup>23</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas cerai gugat karena suami yang pergi tanpa diketahui tempatnya. Namun yang membedakan penelitian

<sup>21</sup> Singgih Hasanul Baluqia and Puti Priyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang,” *Jurnal Yustitia* 7, no. 2 (2021): 3.

<sup>22</sup> Arvito Rifqi Pratama and Riyadi, “Pengaturan Dan Akibat Hukum Cerai Ghoib (Studi Kasus Putusan Nomor: (0656/Pdt.G/2015/PA.BM),” *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7, no. 2 (2021): 5.

<sup>23</sup> Rifqi Munadi, “Analisis Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR),” *Jurnal Ilmiah* (Universitas Mataram, 2021), <https://juridica.ugr.ac.id/>.

ini dengan penelitian lain adalah kesesuaian hukum dalam memutus gugat cerai ghoib selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan hakim mengabulkannya menjadi fokus utama dalam penelitian, kemudian obyek penelitian dianalisis kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Penelitian sebelumnya membahas tentang dampak suami mafqud terhadap isteri selama 7 tahun.<sup>24</sup> Sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada dampak dan hanya membahas mengenai pertimbangan hukum beserta dasar hukum dan melihat kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. tentang Pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Tidak satupun dari penelitian diatas yang merupakan pengulangan dari penelitian ini.

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj tentang Cerai Gugat Ghoib Kurang dari Dua Tahun.

---

<sup>24</sup> Hakim, "Analisa Keputusan Hakim Tentang Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ponorogo Dan Dampak Suami Mafqud Terhadap Isteri (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 959/Pdt.G/2018/PA.PO)" (Universitas Darussalam Gontor, 2021).

2. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang kesesuaian antara Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj tentang Cerai Gugat Ghoib Kurang dari Dua Tahun dengan KHI Pasal 116 (b).

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Peneliti mengharapkan kegunaan hasil penelitian ini dalam dua aspek, yaitu:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan pengetahuan pembaca terkait dengan hukum perkawinan khususnya di ranah perceraian mengenai lamanya waktu diperbolehkannya mengajukan cerai gugat ghoib secara yuridis melalui analisis kesesuaian hukum dalam Putusan Pengadilan Agama berdasarkan pertimbangan hakim dan dasar hukumnya.

2. Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat maupun Pengadilan Agama dalam menambah wawasan serta memperkuat teori khususnya tentang pertimbangan dan dasar hukum dalam memutus dan menetapkan perkara cerai gugat ghoib.

## G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini menganalisis secara yuridis Putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun. Maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Yuridis dalam penelitian ini adalah hukum yang memang digunakan sebagai pisau analisis yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berisi tentang alasan-alasan sebuah perceraian sehingga peneliti dapat menganalisis kesesuaiannya dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang dipakai dalam putusan perkara Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj tentang cerai gugat karena suami ghoib kurang dari dua tahun yang dikabulkan oleh hakim. Dengan tidak meninggalkan menggunakan peraturan perundang-undangan lain sebagai dasar hukumnya.
2. Cerai Gugat adalah perceraian atas permintaan istri ke Pengadilan Agama dengan menggunakan tebusan kepada suaminya atas persetujuan suaminya ketika suami tidak diketahui keberadaannya. Biasanya oleh Pengadilan Agama, istri diperbolehkan mendaftarkan gugatan ketika istri sudah tidak bertemu suami atau suami meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya minimal dua tahun. Dalam perkara ini, cerai gugat karena suami ghoib di Pengadilan Agama namun istri sudah tidak bertemu suami atau suami meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya namun tidak sampai dua tahun lamanya yaitu hanya satu tahun dua bulan. Cerai Gugat Ghoib disini adalah istilah untuk sebuah



perkara dalam pengadilan agama jika istri mendaftar karena diartikan untuk bahasa dalam pengadilan yakni cerai gugat ghoib, di mana ghoib berasal dari suami yang memang tidak ada di tempat. Dalam artian suami dengan permasalahan tidak ada ditempat yang menjadi masalah karena hilangnya dia dari kehidupan rumah tangganya atau istrinya.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Normatif/Doktrinal.<sup>25</sup> Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data yang diperlukan

Langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>26</sup>

- a. Sekilas Perkara tentang Cerai Gugat Ghoib Kurang dari Dua Tahun pada Putusan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj.
- b. Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj.
- c. Dasar hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj.
- d. Amar Putusan Pengadilan pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj.

<sup>25</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 83.

<sup>26</sup> "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir".

## 2. Bahan Hukum

Adapun Bahan dalam penyusunan Penelitian ini diperoleh di Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu diantaranya:

### a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

b. Bahan hukum sekunder: Penelitian-penelitian terdahulu seperti Skripsi, Jurnal, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier: Kamus Hukum dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan satu teknik pengumpulan data yakni Studi Dokumen. Studi dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 115/Pdt.G/2022/Pa.Ngj.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, data akan diproses melalui pengolahan data yaitu *editing* dan *organizing* :

a. *Editing* yaitu memeriksa dan meneliti bahan hukum yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan semestinya sebelum diolah dan selain itu juga pengolahan data dilakukan dengan *Organizing*.

b. *Organizing* yaitu Mengolah data dengan mengatur dan menyusun data salinan putusan yang diteliti. Data yang telah diolah kemudian disajikan secara verbal yakni menguraikan hasil penelitian yang

disampaikan/dikomunikasikan agar mudah dipahami oleh pembaca agar tidak ada bias dalam penulisan sehingga disampaikan dengan lugas, objektif, ringkas, dan sesuai EYD<sup>27</sup> Setelah data dianalisis, hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, model analisis logika deduktif digunakan melalui ketentuan dalam bentuk uraian tentang perceraian yuridis pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b) sebagai pisau analisis pada masalah pelaksanaan cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Dalam penelitian ini pun juga menggunakan pendekatan kasus dalam praktik hukum dengan mempelajari kaidah hukum terhadap perkara-perkara yang telah diputus untuk dijadikan objek penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. Analisis data mengurai tentang cara-cara untuk menganalisis. Yaitu bagaimana memanfaatkan data yang dikumpul untuk memecahkan masalah.

---

<sup>27</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 172.

<sup>28</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 147.

Penelitian yang dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk *library research*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga dikaji dari segi hukum dari aspek normatif (*law in book*). Artinya, penelitian ini menggunakan metode normatif analitis yang secara umum melalui langkah-langkah reduksi data, display data, dan verifikasi.

Metode Penelitian diartikan sebagai suatu prosedur dalam bidang penelitian untuk mengetahui prosedur yang bersifat sistemik/sistematis. Penelitian sendiri diartikan sebagai sebuah metode untuk membuat hipotesis dan mengujinya dengan hati-hati untuk mendapatkan kesesuaian hasil pengujian dengan hipotesis yang berupa kesimpulan.<sup>29</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama berisi pendahuluan dengan beberapa subbab yakni: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas kerangka konseptual berkenaan dengan perceraian yaitu penjelasan tentang cerai gugat karena suami ghoib kurang dari

---

<sup>29</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 114.

dua tahun menurut yuridis dimana yuridis sendiri yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b). Bab kedua ini meliputi beberapa Subbab : Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Menurut Yuridis , Tata Cara Cerai Gugat Karena Suami Ghoib, Lamanya Waktu Cerai Gugat Karena Suami Ghoib menurut Yuridis, Kedudukan tentang Lamanya Waktu Ghoib dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b), dimana kedudukan tentang lamanya waktu ghoib itu sendiri berhubungan dengan taklik talak yakni bagaimana ketika taklik talak yang lain juga ikut dilanggar, boleh atau tidak jika tidak mencapai waktu minimal atau kurang dari dua tahun.

Bab ketiga tentang Pertimbangan dan Dasar Hukum mengenai cerai gugat ghoib sesuai kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj dengan beberapa subbab sebagai berikut: Gambaran sekilas kasus tentang cerai gugat ghoib kurang dari dua tahun pada Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj, Isi Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj yang berisi identitas, argumentasi gugatan, pertimbangan hukum, dasar hukum dan amar putusan.

Bab keempat berisi mengenai Analisis rumusan masalah dalam penelitian. Bab keempat membahas Analisis rumusan masalah Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum dalam Memutus Perkara Pada Putusan No. 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. tentang Cerai Gugat Ghoib Kurang dari dua tahun dan Analisis Kesesuaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam memutus perkara pada putusan No 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj. tentang

Cerai Gugat Ghoib Kurang dari Dua Tahun dengan Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 116 (b).

Bab kelima berisi penutup dengan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **CERAI GUGAT KARENA SUAMI GHOIB MENURUT PANDANGAN YURIDIS**

#### **A. Cerai Gugat Karena Suami Ghoib**

##### **1. Pengertian Cerai Gugat**

Cerai berarti pisah, talak, atau putusnya hubungan antara suami dan istri.<sup>1</sup> Cerai merupakan kata dasar Perceraian yang berarti perpisahan, perpecahan.<sup>2</sup> Bercerai berarti kata kerja yang dimaksudkan adalah suami dan istri sudah tidak dalam satu ikatan lagi. Perceraian terbagi menjadi dua bagian bagi orang yang beragama Islam di Indonesia, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri dalam bentuk gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Perceraian yang diajukan atas kehendak istri. Sedangkan cerai talak adalah Jenis perceraian yang diajukan oleh suami dalam bentuk permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Cerai talak merupakan kehendak suami.

Secara Yuridis Pengertian cerai gugat di Indonesia secara lengkap berdasarkan definisi yang dirangkum oleh Muhammad Syaifuddin, dkk adalah “Perceraian yang diajukan gugat cerainya oleh istri dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin and Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 15.

<sup>2</sup> Ibid.

putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.<sup>3</sup>

Peraturan Perundang-undangan yang membahas mengenai cerai gugat ada dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974: “Cerai gugat dapat diajukan oleh isteri atau kuasanya, atau, suami atau kuasanya.”; dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1): “Cerai gugat merupakan isteri atau kuasanya mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama, di mana Pengadilan Agama tersebut merupakan wilayah kekuasaan hukum daerah tempat tinggal penggugat”.<sup>4</sup>

Mengacu pada sumber-sumber hukum formal di Indonesia, norma hukum bersifat mengikat dan dibentuk oleh pemerintah (lembaga negara yang berwenang) melalui prosedur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana di dalam pasal tersebut memuat hukum Islam dan hukum adat. Sehingga definisi cerai gugat sendiri perlu diketahui dari berbagai perspektif hukum, termasuk dalam sumber-sumber hukum yang dipakai di Indonesia yaitu hukum Islam dan hukum adat yang telah dpositifkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>5</sup>:

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Kurnia Wahyuningsih, “Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 23.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin and Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 25.



- (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.

Adapun pengertian cerai gugat secara yuridis mengadopsi beberapa pengertian dari sumbernya pula, maka dirasa perlu untuk mengetahui pengertian cerai gugat secara hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber hukum yang dpositivisasi di Indonesia:

- a. Dalam hukum Islam, putusanya perkawinan dalam cerai gugat ada dua macam, yakni khuluk dan fasakh<sup>6</sup>:

Khuluk disebut juga dengan talak tebusan, sebab suami mengucapkan talak atas permintaan istri, maka istri harus membayar tebusan kepada suami karena pernikahan sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Dengan penjelasan lain, Putusnya perkawinan berdasarkan kehendak istri, sedangkan suami tidak menginginkannya. Oleh karena itu istri menyampaikan kehendaknya dengan cara tertentu yang diterima oleh suami dan dilanjutkan untuk oleh tindakan suami agar mentalak istrinya. Dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 187, Allah Swt. berfirman

---

<sup>6</sup> Ibid, 41.

bahwa seorang istri diumpamakan/diibaratkan merupakan pakaian dari suami dan suami merupakan pakaian dari istri. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, khuluk diartikan menghilangkan akad nikah. Agama Islam menganggap bahwa suami merupakan pemilik akad nikah, sehingga jika istri ingin menghilangkan akad nikah harus membayar *iwadh* (harta tebusan) dengan mengembalikan mahar kepada suami. Khuluk terjadi dengan berbagai alasan. Alasan terjadinya khuluk yang paling utama adalah adanya kekhawatiran istri tidak dapat menegakkan hukum Allah sebab tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai istri.

Sedangkan Fasakh merupakan putusnya perkawinan atas kehendak Majelis Hakim setelah mengetahui adanya problematika yang terjadi pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan.

Hakim berperan sebagai pihak ketiga. Dari segi bahasa, Fasakh berarti membatalkan akad atau merusak<sup>7</sup>. Kata fasakh berlaku umum untuk semua jenis perusakan dan pembatalan akad fasakh merupakan rusak atau membatalkannya perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan agama sesuai pengajuan gugatan oleh suami atau istri. Dalam bukunya, Syaifuddin mengatakan “Islam

---

<sup>7</sup> Ibid, 114.

menyebut cerai gugat dengan istilah fasakh, maka fasakh dalam hukum Islam bisa terjadi jika:

- 1) Isteri tidak menerima nafkah lahir dan bathin dari suami selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
- 2) Isteri ditinggal suami tanpa ada kabar berita selama empat tahun berturut-turut (walaupun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang batas waktu yang ditentukan);
- 3) Mahar atau mas kawin yang telah disebutkan dalam akad nikah, suami tidak dapat melunasinya baik sebagian atau seluruhnya;
- 4) Suami berperilaku buruk terhadap istri, seperti menganiaya isteri, mengkhianati isteri, atau perilaku lainnya yang dapat membahayakan isteri.”

Menurut pendapat lain, istri boleh menuntut *Fasakh* terhadap suami di pengadilan dengan beberapa alasan. diambil dari pendapat Soemiyati, adalah “keadaan suami sebagai berikut:

- 1) sakit gila;
- 2) menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya;
- 3) tidak mampu atau kehilangan kemampuan melakukan hubungan kelamin;
- 4) jatuh miskin dan tidak mampu memberi nafkah kepada istri;
- 5) istri merasa tertipu nasab, kekayaan, kedudukan suami;

6) pergi tanpa diketahui kabarnya, tempat tinggalnya, hidup dan matinya dalam waktu yang cukup lama.”

- b. Dalam hukum adat diambil dari pendapat Djodiguno, perceraian merupakan perbuatan yang perlu dihindari walaupun diperbolehkan oleh pemuka adat dari sebuah ikatan perkawinan. keluarga menurut adat Jawa menghendaki pranata untuk dipertahankan selama hidupnya. Maka adat Jawa tidak pernah menghendaki atau mengatur mengenai perceraian ataupun gugat cerai. maka tidak ada yang mengatur mengenai perceraian. berbeda dengan masyarakat adat Jawa, Menurut perspektif masyarakat adat Dayak Iban, seorang istri atau suami yang mengajukan gugat cerai itu menunjukkan bahwa istri atau suami bersedia membayar sesuatu yang sangat berharga dalam ukuran masyarakat tersebut. jika istri yang meminta cerai, maka si isteri dikenakan denda yang lebih berat dari suami yaitu uang pasasarah sebesar 3000.000 rupiah ditambah suatu barang yang disebut "sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras" serta membayar kembali paramuyang ditambah dengan kandangnya, yaitu yang disebut sebagai kalakar selain dicabut haknya atas semua anaknya dan harta benda perolehan serta dikenakan hukum parakelah.

## 2. Pengertian Cerai Gugat Karena Suami Ghoib

Cerai Gugat Karena Suami Ghoib adalah perceraian yang diajukan oleh istri karena suami meninggalkan istri tanpa alasan yang

sah dan tidak pula diketahui keberadaannya serta tidak pula diketahui apakah suami masih hidup atau telah meninggal dunia. Definisi Suami ghoib adalah suami yang tidak dapat menghadiri persidangan untuk penyelesaian perkara di pengadilan, ketika alamat atau keberadaan tergugat tidak diketahui/ tidak jelas. Maka perkara ini disebut dengan perkara cerai gugat ghoib. Dengan kata lain, keadaan suami yang ghoib disebabkan karena suami tidak hadir dalam persidangan. Di mana dalam persidangan, suami yang ghoib/tidak hadir dalam persidangan disebabkan karena mafqud dimasukkan sebagai perkara perceraian ghoib.

Definisi mafqud itu sendiri adalah orang yang tidak memiliki berita, tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Mafqud merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan yang tertuang dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Korelasi antara mafqud dan ghoib adalah Ghoib diambil Dalam hukum Islam, Cerai gugat karena suami Ghoib termasuk dalam kategori fasakh karena suami ghoib (mafqud). fasakh yang disebabkan oleh mafqud dari beberapa sumber berarti:

- 1) Suami meninggalkan istri tanpa kabar selama empat puluh tahun berturut-turut.
- 2) Suami meninggalkan istri tanpa kabar berturut-turut walaupun batas waktunya tidak dapat ditentukan.

3) pergi tanpa diketahui kabarnya, tempat tinggalnya, hidup dan matinya dalam waktu yang cukup lama.

Secara spesifik, undang-undang di Indonesia mengatur mengenai perceraian gugat karena suami ghoib yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

“Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Pasal tersebut akan dijabarkan di pembahasan mengenai alasan-alasan. dari pasal tesebut megindikasikan cerai gugat karena suami ghoib yang berarti meninggalkan istri dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami kepada istri dengan baik sebagai suami baik secara lahir maupun batin. Maka tidak ada harapan untuk melangsungkan rumah tangga sebab hilangnya perasaan sayang dan cinta sehingga tega bersikap abai kepada istri yang ditinggalkannya.

### 3. Alasan Cerai Gugat Karena Suami Ghoib

Jika dihubungkan dengan suami ghaib atau mafqud, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suami pergi atau menghilang dari rumah tempat tinggalnya dan keberadaannya tidak bisa diketahui dan tidak tau kapan kembalinya. Biasanya, suami pergi dari rumah dikarenakan oleh bermacam-macam faktor pendukung. Seperti: melarikan diri dari

tanggung jawab lahir ataupun batin sebagai kepala rumah tangga, faktor ekonomi, perbedaan prinsip, pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, meninggal dunia dan lain sebagainya.

Faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk diketahui sebelum benar-benar diputuskan untuk bercerai sebagai sebuah pertimbangan yang matang dan memastikan bahwa sudah sulit untuk menemukan keharmonisan dalam rumah tangga dan rumah tangga tersebut tidak memiliki harapan untuk di pertahankan lagi.

Hal-hal yang diperbolehkan menjadi alasan-alasan dalam hukum perceraian tidak luput dari nilai-nilai sumber hukum formal yang diterapkan di Indonesia, termasuk hukum islam dan hukum adat. Hukum Islam diartikan sebagai bagian dan bersumber dari agama Islam yang tidak terpisahkan dari akidah dan akhlak Islam yang mencakup syariat dan fikih yang diaplikasikan dalam beribadah dan bermuamalah.

Selanjutnya, hukum adat diartikan sebagai hukum yang berasal dari Indonesia itu sendiri yang tidak tertulis dalam perundang-undangan yang juga mengandung unsur agama atau kepercayaan yang diyakini yang asalnya adalah kebiasaan dalam masyarakat sesuai dengan pola hidup masyarakat.<sup>8</sup> Dalam Islam, Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa Cerai gugat (khuluk) menunjukkan adanya kesan perselisihan antara suami dan istri.

---

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin and Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 175.

Hukum Perceraian patut mendasarkan alasan yang sah dan mendasar sehingga lembaga berwenang yakni Pengadilan dapat memutuskan apakah perceraian ini layak dilaksanakan atau tidak.<sup>9</sup> Keharusan penyertaan alasan-alasan hukum perceraian ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut telah dijabarkan berupa macam-macam alasan yang sah dalam hukum perceraian di Indonesia dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

---

<sup>9</sup> Ibid, 176.



- f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Lebih lanjut, huku perceraian disebutkan dalam hukum di Indonesia bahwa hukum ini dijelaskan secara komparatif dengan berbagai alasan menurut hukum Islam dan hukum adat antara lain dijabarkan sebagai berikut:

- a. Zina, Pemabuk, Penjudi, dan Tabiat Buruk Lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah;
- c. hukuman penjara 5 Tahun atau Hukuman berat lainnya;
- d. perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan;
- e. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi Pelaksanaan kewajiban.

Dijelaskan pula alasan putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”<sup>10</sup>

Hukum Perceraian di dalamnya termasuk juga cerai gugat karena suami ghoib yang mengharuskan gugatan perceraian untuk memiliki alasan yang sah dalam hukum. Dalam konteks ini, cerai gugat karena suami ghoib memiliki alasan spesifik. Alasan Cerai Gugat Karena Suami Ghoib secara khusus terdapat pada Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1945. Dua pasal itu mnerangkan bahwa istri boleh menggugat cerai suaminya yng meninggalkan rumah selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 44.

<sup>11</sup> Kurnia Wahyuningsih, “Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 27.

Bercerai sebab suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah menurut hukum perceraian arus diajukan di depan persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama dari rumah tempat tinggal istri selaku yang meminta perceraian ini terjadi setelah dua tahun lamanya suami tidak ada kabar. terhitung sejak saat suami meninggalkan kediaman rumah tempat tinggal tersebut. Tuntutan ii hanya bisa diajukan jika suami meninggalkan istri dengan tanpa sebab yang diakui secara hukum sah dan tetap segan untuk berdamai kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

Dalam Perundnag-undnagan di Indonesia, alasan diperbolehkannya perceraian yang berupa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah”, dalam hal ini yang meninggalkan adalah suami, harus diajukan di depan sidang Pengadilan Agama dari rumah kediaman istri selaku orang atau pihak yang menginginkan perceraian setelah berlalunya dua tahun terhitung semenjak saat suami meninggalkan rumah kediaman ketika bersaam istri tersebut. Gugatan ini hanya dapat diajukan jika suami meninggalkan istri tanpa sebab yang sah dan tetap segan berkumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan atau suami.

Pada PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada yang menjelaskan mengenai pengertian istilah atau kriteria yang dipakai dalam hukum tentang “tanpa alasan yang sah”, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada masalah dalam rumah tangga suami dan istri dalam keadaan yang tidak baik sehingga

dianggap pantas untuk melakukan perceraian, maka dalam hal ini tidak ada alasan untuk suami sehingga pantas melakukan hal tersebut terhadap istri. Dalam praktiknya, juga dianggap hal serupa “suami meninggalkan istri”, jika suami mengusir istrinya dari rumah kediaman suami dan istri dengan tidak berusaha memanggil kembali istrinya itu selama dua tahun. Atau ada sebab awal yang sah bagi suami untuk meninggalkan istri sampai sebab itu hilang, maka istri harus kembali kerumah kediaman suami dan istri. apabila istri tidak kembali, maka mulai saat hilangnya sebab atau alasan yang sah itu dihitung sebagai jangka waktu dua tahun, dan setelahnya istri dapat menggugat cerai suaminya.

Dalam konteks cerai gugat karena suami ghoib, Penjelasan tentang “hal lain di luar kemampuannya” juga tidak ada dalam PP No 9 Tahun 1975 maupun perundang-undangan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, kalimat “hal lain diluar kemampuannya” mendapatkan peluang untuk ditafsirkan dengan arti faktor penyebab suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, baik dengan alasan ataupun tidak yang sah secara hukum. Seandainya suami hilang tanpa ada kabar, meskipun sudah diupayakan pencariannya secara maksimal dan menggunakan segala daya upaya yang ada seperti bantuan media massa, aparat kepolisian dan warga masyarakat.

Sudarsono mengatakan dalam hukum islam mengenai dasar alasan perceraian dikarenakan *nusyuz*. *Nusyuz* yaitu suami ataupun istri meninggalkan kewajiban suami istri yang menyebabkan kerenggangan

hubungan. Dalam hal ini Suami Ghoib termasuk Nusyuz dari pihak suami, yaitu suami tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri misalkan nafkah lahir dan batin.<sup>12</sup>

Selain itu, juga berarti suami tak patuh terhadap shighat taklik talak pada pasal 19 (g) PP No. 9 Tahun 1975. Taklik talak merupakan pernyataan perjanjian suami pada saat pernikahan. Namun, tidak semua orang melafalkan taklik talak ketika melangsungkan pernikahan. Adapun isi atau *shighat* dari taklik talak meliputi beberapa syarat. yang pertama berkenaan dengan adanya peristiwa di mana Talak merupakan suatu yang boleh dijanjikan kepada istri untuk menjamin keamanannya atas suami. Misalkan bunyinya seperti “Jika Suami meninggalkan istri selama 6 bulan dengan tiada kabar dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul istri lagi”. Kedua, mengenai “masalah ketidakrelaan istri apabila ternyata suami melakukan pemukulan kepada istri, lalu istri tidak rela. Ketiga, Jika istri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini. Keempat, istri membayar harta tebusan sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan oleh suami.”

Hal yang demikian menjadi seimbang sebagai praktik dari ketentuan dalam Q.S. An-Nisa ayat 128;

---

<sup>12</sup> Rifqi Munadi, “Analisis Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR).”

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang Perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling darinya, maka tiada dosa bagi keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamai itulah lebih baik (daripada bercerai). (Memang) manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada istrimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.”

Taklik talak sering dipakai dalam perkawinan sebagai bentuk perjanjian terhadap mempelai istri dalam menjamin keamanannya bersama suami sebagai hak yang harus dipenuhi. Di Indonesia Taklik talak tidak wajib tetapi lazim di perjanjikan dimana diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah mengucapkan ijab kabul. ikrar taklik talak bunyinya antara lain seperti ini: “Apabila saya (suami) meninggalkan istri saya 6 (enam) bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada istri saya”, atau “Apabila saya (suami) memukul/menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas”, atau “Apabila saya (suami) menambang istri saya, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau Kantor Urusan Agama atau mesjid dan membayar uang *iwadh* sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak saya (suami) satu”.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin and Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 142.

Menurut Soemiyati, taklik talak tidak harus dibaca, melainkan hanya rasa suka rela dari suami. Akan tetapi pada umumnya di Indonesia, suami mengucapkan taklik talak setelah melakukan akad nikah. Taklik talak diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan istri dan menjaga marwah istri agar tidak dianiaya oleh suami. Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan taklik, mengakibatkan talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan perkawinan lagi.

#### 4. Dasar Hukum Cerai Gugat Karena Suami Ghoib

Dasar Hukum Cerai Gugat karena suami Ghoib merupakan dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini beberapa hakim menggunakan dasar hukum yang kurang lebih sama dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami ghoib.

Karena masih dalam ranah Perceraian, adapun peraturan yang pasti yang paling umum adalah dasar hukum mengenai perceraian.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

- a. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”;

- b. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

- c. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam:

“Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”;

### **B. Tata Cara Cerai Gugat Karena Suami Ghoib**

Cerai gugat karena suami ghoib dilakukan di Pengadilan Agama, apabila istri ingin mengajukan gugatan perceraian harus dilandasi dengan alasan bahwa perginya suami tersebut menyebabkan istri merasa dirugikan lahir dan batinnya karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Proses hukum cerai gugat di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 132-148 Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dari Pengajuan gugatan sampai dengan putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengajuan gugatan**

Gugatan diajukan oleh istri atau kuasa hukum istri ke Pengadilan Agama di wilayah tempat istri tinggal, kecuali istri yang meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami diatur dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;



“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Dalam konteks Pengajuan gugatan ghoib, pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kaitannya tentang cerai gugat karena ghoib tersebut dalam pasal 116 (b), menyatakan,

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah”.

Dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dalam alasan tersebut dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama. Selain itu, gugatan perceraian karena alasan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam cukup jelas dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat suami dan istri tersebut.<sup>14</sup> Ghoib ditandai dengan syarat-syarat kelengkapan surat keterangan dari kecamatan bahwa keberadaan suami benar-benar tidak di ketahui di wilayah republik Indonesia.

2. Penetapan Pengadilan tentang tindakan sementara untuk melindungi hak-hak istri.

---

<sup>14</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1. (Yogyakarta: Teras, 2011), 11.

Pengadilan Agama menetapkan jaminan apabila diperlukan sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami-istri untuk tidak tinggal diam dalam rumah yang sama. Kemudian, selama berlangsungnya gugatan, menurut Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami untuk menjamin terpeliharanya hak istri dan anak apabila ada. Namun, dalam perceraian ghoib hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sebab keberadaan suami sudah tidak diketahui lagi.<sup>15</sup>

### 3. Pengguguran demi hukum

Menurut pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam Perkara gugat cerai ghaib, perkara diajukan atau didaftarkan dalam perkara ghaib sehingga proses dalam pengadilan dilanjutkan hanya dihadiri oleh penggugat atau istri.

### 4. Pemanggilan sidang gugatan perceraian (*Relaas*)

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, selalu ada pemanggilan setiap kali sebelum dilakukan sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Pengadilan Agama. Apabila tidak sampai kerumah dituju, maka surat pemanggilan ditujukan di Kelurahan. Panggilan tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh

<sup>15</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 34.

penggugat paling lambat 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Apabila tempat kediaman tidak jelas, menurut pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan cara menempelka gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya di media massa atau beberapa surat kabar yang ditetapkan oleh \Pengadilan Agama selama dua kali dengan tenggat waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. tenggat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Jika kediamannya di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam). Setelah tergugat dan kuasanya tidak hadir maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat dengan syarat gugatan itu dapat diterima alasannya. Kasus pemanggilan yang seperti itu teman-teman di daerah menyebutnya ghaib bi-relas (setelah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan, tidak diketahui, tidak jelas) . Mengenai hal itu majelis hakim di ruang sidang dalam rangka memberi penjelasan dan pemahaman tentang pemanggilan secara gaib tersebut, yakni dengan menunda sidang 4 bulan lagi diumumkan 2 kali lewat mass media atau perkaranya dicabut dulu dicari alamat yang baru dan sebagainya.

Menurut pasal 20 ayat (2) PP. No. 9/75 : “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan

kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) “Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat ke (2), pengumuman seperti ayat (1) tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”.

Jika berpedoman kepada pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975, harus ditunda 4 bulan, namun jika berdasar HIR, R.Bg, dan RV, tidak harus menunda 4 bulan, menurut hemat penulis majelis hakim pemeriksa dapat menunda kurang dari 4 bulan, misalnya 2 bulan atau 1 bulan namun pengumumannya harus berkali-kali melalui beberapa Mass Media.

##### 5. Pemeriksaan gugatan perceraian

Pasal 141 Kompilasi hukum Islam berisi aturan mengenai pemeriksaan gugatan perceraian yang bunyinya adalah “pemeriksaan

dilakukan Apabila tergugat meninggalkan tergugat selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka sidang pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya perkara gugatan cerai tersebut dipengadilan”.

6. Putusan pengadilan tentang gugatan perceraian dan pencatatannya oleh pegawai pencatatan nikah.

Dalam hukum islam hak untuk memutuskan perkawinan (talak) hanya diberikan kepada suami dengan beberapa alasan pendukung yakni bahwa suami lah yang menerima ijab dan qabul pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah, suami wajib membayar mahar dan mut'ah, dan berbagai alasan lainnya, maka perkara cerai gugat ini majelis hakim mempersilakan suami untuk mentalak istrinya dengan talak ba'in sughra. ketika amajelis tergugat tidak ada di tempat diiakrenakan ghoib maka putusan tersebut di putusi verstek.

Harus ada surat keterangan kelurahan atau dari desa tempat tinggal penggugat yang berisis pernyataan bahwa suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. hal tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Pengadilan Agama. kedua belah pihak hadir.

Pasal 39 ayat UU No. 1 Tahun 1974:

- (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”

Jika demikian maka si penggugat tetap dapat ajukan gugatan cerai dengan cara sidang ghoib. Intinya, sidang ghoib itu diajukan di Pengadilan Agama berwenang, kemudian panggilan untuk Tergugat dilaksanakan melalui kantor walikota setempat sebanyak 3x (selama kurang lebih 3 bulan).

### **C. Lamanya Waktu Cerai Gugat Karena Suami Ghoib menurut Yuridis**

Hukum yang diatur di Indonesia sedikit banyak mengadopsi hukum-hukum islam dan hukum adat. Dalam islam, Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat perihal istri diperbolehkan mengajukan gugat cerai karena suami ghoib (mafqud). “Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki mengatakan bahwa istri boleh mengajukan cerai ke pengadilan apabila hilang atau perginya suami dari rumah jangka waktu empat tahun dan secara lahir istri dirugikan.

Menurut Ibnu Rusyd, jangka waktu empat tahun ini adalah sebagai waktu yang cukup menjamin suami tersebut benar-benar masih hidup atau sudah

meninggal dunia. Jadi, apabila dalam waktu yang ditentukan suami belum memberikan kabar beritanya kepada istri, maka hakim yang berwenang di wilayah itu berhak memberikan untuk menyatakan bahwa suami telah meninggal dan mengabulkan perceraian yang dimintakan oleh istri. kemudian istri menjalankan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari dan istri boleh menikah lagi.

Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshary mengatakan hal yang demikian dalam *qaul qadim* Imam Syafii bahwa istri harus menunggu suaminya yang hilang selama empat tahun dan istri dapat menjalankan iddah wafat. Sedangkan al-Khatib al-Syarbini menyebutkan dalam *qaul jadid* Imam syafi'I menetapkan status suami yang hilang itu milik istrinya sampai waktu yang tidak terbatas dan tidak boleh mengajukan cerai ke pengadilan sampai benar-benar mendapatkan kabar yang pasti bahwa suaminya telah meninggal dunia. jika dilihat, terdapat perbedaan antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafii tentang batas waktu suami ghoib (mafqud). Namun, semua itu dapat dijadikan dasar dalam penentuan batas waktu kepergian suami.

Sedangkan, Ibnu Humam al-Hanafi menyebutkan bahwa ulama Hanafiah berbeda pendapat terkait hal ini. Menurut mereka, istri tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan suami ghaib meskipun dalam waktu yang lama karena tidak ada dalil syar'i yang menyebutkannya.

Berbeda dengan hukum islam, hukum adat tidak menjelaskan secara konkret tentang lamanya suami atau istri meninggalkan pihak lainnya,

melainkan hanya bersandar pada ukuran waktu “sangat lama”, sehingga alasan hukum perceraian menurut hukum adat masih sangat umum dan abstrak.

Dalam hal suami meninggalkan istri dari rumah kediaman bersama selama dua tahun tanpa alasan yang sah, sejauh ini belum ditemukan data mengapa jangka waktu dua tahun dijadikan sebagai batas minimal dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian diadopsi ke Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b)”. Sebagai undang-undang yang berasal dari kitab-kitab fiqih.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HUKUM DAN DASAR HUKUM MENGENAI CERAI**  
**GUGAT GHOIB SESUAI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN**  
**AGAMA NOMOR 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj.**

**A. Sekilas Gambaran Kasus Tentang Cerai Gugat Ghoib Kurang dari Dua Tahun pada Putusan No. 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj.**

Perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1155/Pdt/G/2022/PA.Ngj terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 2 Juni 2022, mendeskripsikan bahwa “Penggugat berumur 21 tahun, dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTP, beragama islam, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk terhadap Tergugat yang berumur 21 tahun, beragama islam dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTA, tinggal di Kabupaten Nganjuk namun tidak diketahui dengan jelas dimana alamatnya baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Penggugat mengemukakan gugatannya bahwa Penggugat telah sah menikah baik secara hukum maupun agama yang tercatat resmi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/0026/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk pada 21 Januari 2020 dengan status Penggugat adalah Perawan sebelum menikah dan Tergugat adalah Jejaka sebelum menikah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Nganjuk, *Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj*, 2022.

<sup>2</sup> Ibid.

Setelah menikah mereka menjalani rumah tangga dengan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat sejak Februari 2020. Pasalnya, perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Penggugat jarang mendapatkan nafkah dari Tergugat sebab Tergugat tidak mau bekerja sehingga nafkah yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal penggugat sudah mengingatkannya untuk menafkahi Penggugat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. Bahkan Penggugat harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bantuan orangtua Penggugat.

Hingga pada bulan April 2021 Tergugat izin untuk pamit ke Kalimantan untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabarnya sampai 1 tahun 2 bulan lamanya. Padahal Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun tidak ditemukan dan orang tua Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Maka dari itu Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk lantaran merasa sangat menderita lahir batin dan tidak ada harapan rukun kembali.

## **B. Isi Putusan No.1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj.**

Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama yang telah diputuskan dengan telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang. Adapun perkara cerai gugat ini antara Penggugat yang berumur 21 tahun, tinggal di Kabupaten Nganjuk, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai Penggugat, melawan Tergugat yang berumur 21 Tahun, beragama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar negara Indonesia, sebagai Tergugat.

### **1. Argumen Gugatan**

Dalam surat gugatan pada tanggal 2 Juni 2022, Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/PA.NGJ, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. “Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dalam Akta Nikah Nomor : 0026/0026/I/2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk pada 21 Januari 2020;
- b. Sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- c. Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 3 bulan setelah pernikahan tersebut;

- d. selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak berumur 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- e. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun mulai bulan Februari 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah ditandai dengan terjadinya perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan tidak cukup serta ketika diperingatkan untuk bekerja Tergugat tidak mau menghiraukan sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu orang tua Penggugat kemudian puncaknya pada bulan April 2021 Tergugat pamit kerja di Kalimantan namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya selama 1 tahun 2 bulan;
- f. atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathinnya. Oleh karena itu Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.”

Dari dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk atau pun Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan dalil-dalil diatas. Adapun putusan

yang diminta yang amarnya terdiri dari Primer dan Subsider, dengan primer sebagai berikut:

- a. “mengabulkan gugatan penggugat;
- b. menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan dengan Subsider memohon putusan yang seadil-adilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk atau pun Majelis Hakim.”

“Bahwa, saat hari sidang berlangsung, Penggugat telah datang di persidangan, namun tergugat tidak datang dan juga tidak mendatangkan wakil atau kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis hakim membacakan relaas panggilan dibacakan pada hari itu. sedangkan tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar akur kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

, Bahwa, mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan bukti-bukti berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1)
- b. Fotokopi Karti Tanda Penduduk (P.2)
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk (P.3)
- d. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangsemi Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk (P.4)

Bahwa selain bukti-bukti diatas, Penggugat mendatangkan dua orang saksi ke persidangan, yaitu:

- a. Saksi 1, usia 58 tahun, agama islam, pendidikan sd, pekerjaan petani, tinggal di alamat, dan merupakan Orang tua Penggugat;
  - b. Saksi 2, usia 64 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tinggal di alamat, dan Paman Penggugat;
- memberikan keterangan serupa satu sama lain “Saksi bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- 1) Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada Januari 2020;
- 2) Saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3) Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 3 bulan;

- 4) selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berusia 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- 5) Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi, karen antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan tidak cukup serta ketika diperingatkan untuk bekerja Tergugat tidak mau menghiraukan sehingga selama ini Penggugat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu orangtua Penggugat kemudian puncaknya pada bulan April 2021 Tergugat pamit kerja di Kalimantan, namun sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya selama satu tahun dua bulan;
- 6) Saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2021 yang berakibat Penggugat menderita lahir dan bathin;
- 7) Saksi mengetahui Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8) Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.”

## 2. Pertimbangan Hukum

Ketua atau pun Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk kemudian memeriksa, memutus, dan mengadili perkara gugatan perceraian yang telah diterima dengan maksud dan tujuan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalil-dalilnya diatas.

Pertimbangan hukum yang pertama yaitu berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sejak 21 Januari 2020. Oleh karena Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum, maka Penggugat merupakan *persona standi in judicio* yang mempunyai *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini.

Penggugat dan Tergugat juga telah dinyatakan beragama islam dan secara resmi menikah secara islami. Maka, Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk secara absolut berhak memeriksa perkara ini hingga selesai. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 atas Perubahan kedua dari UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.



Selain itu, Penggugat berdasarkan surat gugatannya beralamat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Maka, secara relatif perkara ini termasuk dalam kompetensi dan hak Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan pertimbangan yang lain, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 130 HIR jo Pasal 82 UU No 7 thun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil .

Selain itu hal yang juga menjadi pertimbangan hakim adalah ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tanpa alasan yang sah. Maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan sesuai Pasal 1

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana mediasi akan dapat terlaksana ketika kedua belah pihak hadir.

Menimbang, perkara tersebut harus diputus secara verstek oleh Ketua atau pun Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil yang sesuai dengan syariat Islam (Ahkamul Quran II: 405) yang menyatakan bahwa seseorang yang dipanggil oleh Hakim (pengadilan) tidak datang, maka orang tersebut dipandang zalim dan tidak ada hak bagi dirinya.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum yang beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, Penggugat telah mendatangkan alat bukti dan dua orang saksi dewasa dan telah bersumpah sehingga telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Saksi menerangkan dalil gugatan poin 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan tersebut telah menjadi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR sehingga keterangan itu memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan

antara dua saksi tersebut sesuai dan cocok antara satu sama lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan pasal 172 HIR.

Adapun fakta kejadian yang diterangkan oleh saksi satu dan dua adalah sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan tidak cukup serta ketika diperingatkan untuk bekerja Tergugat tidak mau menghiraukan sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu orangtua Penggugat kemudian puncaknya pada April 2021 Tergugat pamit kerja di Kalimantan namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya selama satu tahun dua bulan;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sejak Februari 2020.

### 3. Dasar Hukum

Menurut pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara No.1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj., berdasarkan kasus cerai gugat karena suami ghoib menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga mereka tidak baik dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya selama satu tahun dua bulan sejak Februari 2020

serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251:

*“Apabila suami mennggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”.*

Fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentng Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

#### 4. Amar Putusan

Dalam Putusan ditulis bahwa “Amar Putusan Mengadili Perkara sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian perkara diatas diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Musthofa Zahron sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H. dan Ugan Gandaika, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ahmad Romadhon, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.”

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN**  
**NGAJUK NOMOR 1155/PDT.G/2022/PA.Ngj TENTANG CERAI GUGAT**  
**KARENA SUAMI GHOIB KURANG DARI DUA TAHUN**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum dalam Memutus  
Perkara Pada Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Ngj. tentang Cerai Gugat  
Karena Suami Ghoib Kurang dari Dua Tahun**

Dalam berumah tangga, suami dan istri memiliki peran masing-masing sehingga apabila peran tersebut tidak dilakukan, tentu akan mengganggu keharmonisan keluarga. Maka, dapat dikatakan hubungan antara suami dan istri menimbulkan tanggung jawab yang besar. Hubungan yang tidak harmonis menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri / memutuskan hubungan sebuah hubungan perkawinan. Suami memiliki hak dalam memutuskan perkawinan yang disebut dengan talak. Di Pengadilan Agama, suami menceraikan istrinya dinamakan sebagai permohonan talak cerai oleh suami. Namun, istri juga dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dengan menggugat cerai suami ke pengadilan.

Baik suami atau istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan merupakan orang yang merasa ada konflik dalam rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Misalnya, Istri yang mengajukan gugat cerai memiliki alasan terhadap apa yang telah dilakukan suaminya sehingga gugat cerai tersebut dapat menjadi perkara yang diterima oleh Pengadilan untuk dilanjutkan dalam persidangan. Seperti pada Salinan Putusan Nomor

1155/Pdt.G.2022/PA.Ngj, mengenai perkara seorang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nganjuk karena suami ghoib.

Perkara gugat cerai pada putusan tersebut diajukan oleh seorang istri (Penggugat) sebagai *Persona Stand in Judicio* yaitu orang yang berwenang di Pengadilan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara yang alasannya ditinggal suaminya pergi dari rumah. Alasan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa seorang suami sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarganya karena ada hak dan kewajiban serta amanah yang apabila tidak dikerjakan, maka istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

Oleh karena Suami dan Istri ini adalah orang yang beragama Islam, maka sudah tepat jika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkara bagi yang bergama Islam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Serta dilanjutkan dengan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1089 tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa memang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan dan lain-lain.

Peradilan tersebut berada di Kabupaten Nganjuk, artinya sama dengan tempat kediaman dari istri. Maka hal tersebut memang telah sesuai karena istri sebagai Penggugat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk untuk menindaklanjuti perkara yang sejalan dengan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Mengacu kepada duduk perkara putusan ini tercatat mengajukan gugatan tanggal 2 Juni 2022, diketahui Istri dan Suami telah menikah dan tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk dalam akta nikah pada tanggal 21 Januari 2020 dengan status perawan dan jejak. Pada awalnya, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua suami dan hidup harmonis. Mereka dikaruniai anak yang saat ini sudah berumur tiga tahun.

Kehidupan harmonis antara suami dan istri cukup sampai mereka tinggal bersama di rumah orang tua suami selama satu tahun tiga bulan saja, setelah itu sejak Februari 2020 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Penyebabnya yaitu Suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada istrinya, dan nafkah yang diberikan tersebut tidak cukup. Istri sudah memperingatkan kepada suami untuk mencari nafkah namun tidak dihiraukan.



Sehingga mau tidak mau Istri yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. sesekali orang tua dari istri lah yang justru membantu membiayai.

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, suami pamit kerja di Kalimantan pada bulan April 2021. Tetapi, sampai dengan diajukan gugatan ke pengadilan, suaminya tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar kepadanya hingga sampai satu tahun dua bulan lamanya. Sehingga menyebabkan penderitaan lahir dan bathin dan ketidak relaan istri terhadap suaminya.

Majelis Hakim juga berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Terdapat aturan serupa pada pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa "Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak". Istri sebagai Penggugat juga telah memenuhi permintaan Majelis Hakim untuk membuktikan gugatannya dengan alat bukti dan dua orang saksi yang bersumpah, serta telah memenuhi syarat materiil dan formil.

Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak dapat diketahui dimana keberadaan Tergugat oleh karena itu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya selama satu tahun dua bulan sejak Februari

2020 serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sehingga hal itu menjadi alasan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Selain itu, dalam Persidangan, Penggugat telah menjalani seluruh rangkaian sidang. Berdasarkan Fakta Hukum tersebut Majelis Hakim memiliki beberapa Hukum yang dijadikan Dasar Putusan yakni:

1. Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251:

“Apabila suami mennggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

2. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”;

3. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

4. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam:

“Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”;

Maka dari itu Perkara ini dapat dikabulkan dengan Verstek oleh Majelis Hakim.

Bahwa seorang suami sudah seharusnya memberi nafkah kepada istrinya apabila tidak diberi nafkah maka akan bertentangan dengan kompilasi hukum islam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban suami adalah memberi nafkah semaksimal mungkin untuk anak istrinya, baik baik berupa sandang, pangan, papan, selain itu juga nafkah batin.

Selain itu Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) bahwa Suami merupakan pembimbing, pelindung, dan wajib memberikan pendidikan agama. Dalam permasalahan ini, suami sudah tidak memenuhi poin (1) dan (2) dari Pasal tersebut. Jika dalam menyelesaikan masalah bisa dikatakan tidak memenuhi tanggung jawab yang melekat kepada seorang suami dengan membiarkan istrinya tidak dinafkahi dan mencari nafkah sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Hakim pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. bahwa seluruh rangkaian undang-undang yang terkait dengan hal tersebut sudah sesuai apabila dianalisis dengan Hukum Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam.

**B. Analisis Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj Tentang Pelaksanaan Cerai**

## **Gugat Karena Suami Ghoib Kurang Dari Dua Tahun dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b)**

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj merupakan perkara cerai gugat. Perkara ini diajukan oleh seorang istri sebab suaminya meninggalkannya tanpa ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, perkara ini diajukan di pengadilan sebagai perkara cerai gugat ghoib karena suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah. Namun dalam hal ini syarat dari cerai gugat ghoib adalah minimal dua tahun lamanya berturut-turut meninggalkan istri atau kediaman mereka saat berumah tangga.

Dalam salinan putusan tersebut, tertulis dasar hukum yang dipakai yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa salah satu alasan diperbolehkan adanya perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama paling sedikit dua tahun lamanya secara berturut-turut.

Selain itu, Majelis Hakim juga memakai referensi kitab sebagai dasar putusan, yaitu Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251. yang di dalamnya menyatakan bahwa boleh bercerai jika suami meninggalkan istri tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih.

Selain dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut, beberapa kitab fikih memiliki perbedaan dalam jangka waktu lamanya suami ghoib sehingga istri boleh mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Diantaranya ada yang membolehkan jika kurang dari dua tahun atau satu tahun lebih, Imam Hambali dan Imam Maliki mengatakan empat tahun. Ulama Hanafi berpendapat bahwa istri tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan ghaib sebab tidak ada dalil yang menyebutkan. Sedangkan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jangka waktu ghoib tidak terbatas sampai benar-benar mendapatkan kabar yang pasti atas keadaan suaminya dengan catatan istri dalam keadaan secara lahir dirugikan.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sendiri mirip dengan kedudukan kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan oleh para hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam sudah masuk menjadi peraturan yang salah satunya mengatur mengenai perkawinan islam yang dipositivisasi menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai pedoman dan petunjuk bagi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kompilasi Hukum Islam dalam eksistensinya diperundang-undangan nasional masih dalam bentuk Inpres yang secara hierarkis bertempat di bawah UU dan PP. Jika dihubungkan dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat.

Maka, dapat dikatakan bahwa yang menjadi kiblat utama yang dapat dijadikan dasar keputusan hakim agama di Pengadilan Agama adalah Undang-undang Perkawinan dan PP. No 9 Tahun 1975. Jika sekiranya hakim tidak mendapatkan dasar materi di dalamnya, maka dapat menempatkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum material bahkan masih dapat menggunakan pendapat ulama dalam salah satu kitab fikih.

Sedangkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan hal yang sama dengan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan cerai gugat yaitu minimal dua tahun, tetapi majelis hakim juga menggunakan salah satu kitab yang menyatakan jangka waktu lebih dari satu tahun sehingga perkara dalam putusan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Suami meninggalkan istri dalam jangka waktu satu tahun dua bulan.

Sebab dikabulkannya perceraian ghoib itu dikarenakan sebelumnya ada pertengkaran bukan karena ghoibnya. Sehingga yang dikabulkan perceraianya oleh hakim adalah karena ada pertengkaran yang hebat antara suami dan istri sehingga menyebabkan dikabulkannya perceraian. Yang menyebabkan dikabulkannya perceraian oleh hakim adalah Pasal 116 (f) yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sebab hal tersebut menjawab Pasal 39 ayat (2) bahwa

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam Putusan menyatakan bahwa putusan ini sesuai dengan pasal-pasal yang disebutkan menjadi dasar hukum tadi. Padahal sudah jelas tidak ada kesesuaian antara lamanya waktu suami ghoib yang ditoleransi dalam pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dengan perkara yang ada dalam putusan tersebut. Namun apabila hal tersebut mengacu pada salah satu kitab fikih, maka dapat dikatakan sesuai jika mengabaikan bilangan jangka waktu ‘meninggalkan salah satu pihak minimal dua tahun’ secara tekstual.

Indonesia menggunakan yurisprudensi maka hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad atas sebuah keputusan terdahulu mengenai perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan menjadi pedoman untuk mempertimbangkan dan menentukan dasar hukum yang dipakai berdasarkan fakta yang ada. Pasal 60A ayat (2) menyatakan “Perkara yang diputus hakim harus meliputi pertimbangan hukum yang berdasar kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Maka dengan ini, pertimbangan hakim telah sesuai dan berdasar kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Dalam perkara ini, suami meninggalkan istri kurang dari dua tahun sebagai syarat minimal, lebih tepatnya selama satu tahun dua bulan sehingga tidak sesuai dengan alasan-alasan perceraian pada pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun Demikian, majelis hakim mengabulkan perkara karena ternyata ada sebab-sebab lain yang mengikuti sehingga sah apabila

perceraian itu dilaksanakan dengan alasan-alasan tersebut. Alasannya adalah karena terjadi perselisihan dan percekocokan sebelum pergi, sampai pada saat meninggalkan rumah kediaman suami tidak menafkahi istri dan anak sehingga menyebabkan istri menderita lahir dan bathin dan secara khusus suami melanggar sumpah taklik talak. Maka, Majelis Hakim menentukan putusan dengan pertimbangan kemaslahatan istri dan anak sehingga menyebabkan kebaikan bersama.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis data yang telah dikemukakan di atas tentang Salinan Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj Pengadilan Agama Nganjuk tentang cerai gugat karena suami ghoib kurang dari dua tahun, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengambil Putusan Perkara Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj tentang cerai gugat karena suami ghoib adalah menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang tidak adanya harapan bagi Suami dan Istri untuk hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan. Sedangkan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim tersebut adalah Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975. Dasar Hukum Cerai gugat karena suami Ghoib kurang dari dua tahun yang dipakai adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dasar putusan dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251.
2. Analisis kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj Tentang Pelaksanaan Cerai Gugat Karena Suami Ghoib Kurang Dari Dua Tahun Dengan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 116 (b) Ada alasan lain mengenai diperbolehkannya perceraian bahwa pada perkara tersebut suami ghoib kurang dari dua selain dalam pasal 116 (b) saja pada perkara dalam salinan putusan No 1155/Pdt.G/2022/PA.Ngj meskipun kurang dari dua tahun dalam pasal tersebut. Hal ini berarti bahwa cerai gugat karena suami ghoib ternyata tidak mengacu pada dua tahun itu tetapi ada alasan-alasan lain yang menyertainya yang tertera di Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan Majelis Hakim layak untuk mengabulkan perceraian.

Dalam mengambil sebuah keputusan, Majelis Hakim melakukan Ijtihad ketika menemukan suatu kasus yang belum ada penyelesaiannya di dalam Undang-undang. Dalam Hukum, Hakim bertugas atas sebuah penemuan hukum untuk menelaah, menafsirkan, dan melengkapi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hakim dalam memutuskan perkara selain menggunakan undang-undang juga menggunakan pedoman kitab fikih sebagai rujukan dan merupakan salah satu sumber hukum di Pengadilan Agama. Sehingga dalam mengambil keputusan, hakim mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

## **B. Saran**

Dalam salinan putusan menyatakan bahwa fakta hukum didalamnya memenuhi Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Karena jika dinyatakan memenuhi, tidak sesuai dengan perkara dalam putusan tentang jangka waktunya. Saran dalam salinan putusan ditambah alasan/penjelasan agar lebih meluasnya

maksud dipublikasikannya salinan putusan agar sesuai dengan fungsi yurisprudensi dalam undang-undang di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asman. *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Muhammad, Syaikh Al-Imam Abu. *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah Terjemahan Kitab Qurrotul Uyun, Trans. Ahmad Najieh*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013.
- Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Pengadilan Agama Nganjuk. *Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1155/Pdt.G/2022/Pa.Ngj*, 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Syaifuddin, Muhammad and Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Wisman and Wardah Nuromiyah. *Ukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras, 2011.

#### **JURNAL DAN ARTIKEL**

Baluqia, Singgih Hasanul and Puti Priyana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang.” *Jurnal Yustitia* 7, no. 2 (2021): 3.

Munadi, Rifqi. “Analisis Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR).” *Jurnal Ilmiah*. Universitas Mataram, 2021. <https://juridica.ugr.ac.id/>.

Hutagalung, Nur Azizah and Edi Gunawan. “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis.” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 15 (2019): 187.

Pratama, Arvito Rifqi. and Riyadi. “Pengaturan Dan Akibat Hukum Cerai Ghoib (Studi Kasus Putusan Nomor: (0656/Pdt.G/2015/PA.BM).” *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7, no. 2 (2021): 5.

#### **SKRIPSI**

Hakim, Ihsan Nur. “Analisa Keputusan Hakim Tentang Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ponorogo Dan Dampak Suami Mafqud Terhadap Isteri (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 959/Pdt.G/2018/PA.PO).” Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, 2018.

Wahyuningsih, Kurnia. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA/Krs/ Tentang Cerai Gugat Karena Kepergian Suami Tanpa Kabar.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.